



SALINAN

**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANGKUTAN
KOTA BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- b. bahwa di Kota Binjai masih terdapat beberapa daerah yang belum terjangkau oleh transportasi umum sehingga perlu menambah pelayanan transportasi umum untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dilalui tersebut;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum khususnya kepada masyarakat pengguna angkutan umum yang daerahnya belum dilalui oleh transportasi umum, perlu memberikan subsidi kepada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANGKUTAN KOTA BINJAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Binjai.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai.

9. Pejabat

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Naskah Perjanjian Subsidi adalah naskah yang memuat perjanjian subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai.
19. Biaya Produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) unit barang dan/atau jasa yang terdiri dari biaya operasional langsung, biaya operasional tidak langsung, biaya umum, biaya bunga dan target laba Perusahaan Daerah.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada pihak penerima subsidi.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM
Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa. Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada Perusahaan Daerah.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan Daerah agar tarif dan layanan angkutan umum dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Subsidi yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah merupakan biaya pemeliharaan bus, biaya operasional serta biaya administrasi perkantoran.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sewa sarana dan prasarana gedung/ kantor;
 - b. pemeliharaan kendaraan/ bus dan gedung/ kantor;
 - c. pajak dan uji berkala kendaraan/ bus;
 - d. iuran jasa raharja.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. gaji/ honor pegawai dan supir;
 - b. tunjangan pegawai dan supir;
 - c. biaya operasional pegawai dan supir;
 - d. pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketaatan Perusahaan Daerah terhadap standar pelayanan yang ditetapkan.
- (6) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali.
- (7) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilaksanakan sejak tahun 2015.

BAB III
MEKANISME
Bagian Kesatu
Pengusulan
Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah mengajukan usulan subsidi secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pengawas dengan tembusan Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Bappeda paling lambat:
 - a. tanggal 1 Agustus untuk APBD; atau
 - b. tanggal 1 Juli untuk APBD Perubahan.
- (2) Usulan tertulis dari Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan;
 4. rincian rencana penggunaan subsidi;
 5. rincian perhitungan biaya produksi; dan
 6. waktu serta jumlah pembayaran subsidi yang diusulkan.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:

1. fotokopi peraturan daerah pendirian Perusahaan Daerah;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Daerah;
3. pakta integritas Direksi Perusahaan Daerah bermaterai cukup; dan
4. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan subsidi secara tertulis dan dokumen terkait lainnya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi, peninjauan lapangan dan pengkajian.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pengawas membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Walikota melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Surat rekomendasi Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan KUA-PPAS.

Bagian Ketiga

Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi, dan rincian obyek belanja subsidi pada PPKD.

Pasal 10

- (1) Pelaksana anggaran subsidi berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam anggaran mendahului penetapan APBD agar pelayanan publik tidak mengalami keterlambatan dan hambatan.

Pasal 11

- (1) Pemberian subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi yang ditandatangani Walikota dengan Perusahaan Daerah.
- (2) Naskah Perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
 - a. identitas;
 - b. besaran/rincian penggunaan subsidi;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. prosedur perhitungan subsidi dan penyesuaian harga;
 - e. tahapan pencairan;
 - f. laporan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. keadaan yang memaksa; dan
 - i. sanksi.

(3) Pencairan

- (3) Pencairan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dilakukan setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Subsidi.

Bagian Keempat

Pencairan

Pasal 12

- (1) Pencairan Subsidi dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai Naskah Perjanjian Subsidi dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DPA-PPKD dan Naskah Perjanjian Subsidi.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Daerah mengajukan surat usulan pencairan subsidi kepada Kepala BPKAD selaku PPKD melalui Badan Pengawas dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :
 - a. Naskah Perjanjian Subsidi;
 - b. Fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
 - d. Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup; dan
 - f. Dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian subsidi kepada Walikota melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Badan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan Audit oleh pejabat pengawas internal/eksternal dan/atau akuntan publik.
- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan akuntan publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan bahwa jumlah subsidi yang digunakan Perusahaan Daerah untuk menutupi biaya produksi lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kelebihan pembayaran dimaksud wajib diperhitungkan terhadap pemberian subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan bahwa jumlah subsidi yang digunakan Perusahaan Daerah untuk menutupi biaya produksi lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kekurangan pembayaran dimaksud dapat diajukan oleh Perusahaan Daerah Kepada Walikota melalui Badan Pengawas dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Daerah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Perusahaan Daerah selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pemberian subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terhitung mulai Januari 2016.

Pasal 17


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



EMMA NOVA RIAHTA BR TARIGAN, SH, MKn
NIP. 19801119 200604 2 005

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 April 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 13 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 12